



P U T U S A N

Nomor 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* antara:

**XXX**, tempat tinggal di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, email XX, sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n

**XXX**, tempat tinggal di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register Nomor 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 5 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2024, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3275041012024087 tertanggal 28 Januari 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pondok Pekayon Indah blok DD 13 No. 19, RT 004 RW 015, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XX, belum sekolah, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal apapun seperti dalam hal prinsip dan karakter hidup dan pengsuan anak
  - b. Bahwa Termohon jika diberi nasihat yang baik oleh Pemohon sebagai suami, Termohon cenderung mengabaikan dan sulit menerima nasihat tersebut;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 30 Maret 2024, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon memutuskan keluar dari tempat tinggal bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memperoleh izin bercerai, sesuai dengan Surat Izin Perceraian Nomor: 800.13.1/6544/BKPSDM.PKA, tertanggal 22 November 2024
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon di persidangan telah menyampaikan surat izin dimaksud sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 800.13.1/6544/BKPSDM.PKA. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi tanggal 22 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan H. Deddy Juniawan, S.H. Mediator bersertifikat sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 18 Desember 2024 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan hal-hal terkait akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sesuai dengan hasil mediasi pada tanggal 18 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan Rumah tangganya dan ingin berpisah secara baik-baik;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4,500,000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis hakim;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis hakim;

## Pasal 4

Bahwa Hak Asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adreena Syera Zahabiya Bani, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 24 Februari 2024 berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu Kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adreena Syera Zahabiya Bani tersebut sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang perkara *a quo* didaftar secara *e-court* dan menawarkan kepada Termohon agar persidangan dilaksanakan secara *e-litigasi* dan Termohon menyatakan persetujuannya sehingga Majelis Hakim menyidangkan perkara ini secara *e-litigasi*;

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagaimana suratnya tertanggal 30 Desember 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa benar sering terjadi perdebatan antara saya dan suami terkait tentang berbeda pendapat dalam hal prinsip hidup dan karakter hidup dan pola asuh anak.

Dimana saya sebagai istri merasa tidak dihargai oleh suami saya Ketika saya memberikan pendapat, saya merasa suami saya membedakan kasih sayang dan perhatian terhadap anak yang ada di saya yang Bernama Adreena Syera Zahabiya Bani dengan anak anaknya dari pernikahan sebelumnya. Dimana suami saya pun mengakui bahwa dirinya lebih sayang kepada anak anak dari pernikahan sebelumnya.

Ketika suami saya memberikan nasehat saya selalu mengikuti apa yang di ucapkan oleh suami saya, dan bila saya tidak mengikuti perintah suami saya itu disebabkan karena perasaan dan harga diri saya tidak pernah di hargai. Padahal selama saya berumah tangga saya selalu mengalah dalam hal apapun seperti harus mendahulukan kebutuhan anak anak suami saya dari pernikahan sebelumnya, baru kebutuhan saya dan anak saya di berikan.

Saya meminta kepada suami saya agar memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak saya sama seperti anak anak suami saya yang lainnya, karena anak saya juga membutuhkan perhatian dan kasing sayang dari seorang ayahnya untuk tumbuh kembang dan psikologis anak saya.

Saya meminta kepada mantan suami saya setelah perceraian ini terlaksana, hubungan kita tetap seperti keluarga karena ada anak yang membutuhkan kasing sayang dari ibu dan ayahnya walaupun sudah tidak tinggal bersama dan saya sudah ikhlas dan menerima semua apapun keputusan suami saya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan dokumen elektronik berupa catatan atas jawaban Termohon kepada Ketua Majelis melalui System Informasi Pengadilan,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon No. 474.4/05-KL.MM. yang dikeluarkan oleh Lurah Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan,

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi tanggal 3 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 3275041012024087 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tanggal 28 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. **XXX**, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama XX, selaku istri Pemohon, kakak ipar saksi;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2024 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum. Pondok Pekayon, Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan mereka telah dikaruniai satu orang anak usia 11 bulan yang saat ini ikut dengan Termohon;
  - Bahwa menurut penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu bulan perkawinan keadaan rumah tangga mreka sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar dari curhat Pemohon kalau mereka suka bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Pemohon dan Termohon saling berbeda pendapat dan sama-sama keras;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan hingga sekarang mereka sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termhon, dan juga telah

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarahkan dengan keluarga Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk merukunkan mereka kembali karena Pemohon sudah bersikukuh mau menceraikan Termohon;

2. **XXX**, bertempat tinggal di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon bernama XX;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Januari 2024 dan mereka telah dikaruniai satu orang anak usia 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sebulan menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun, saksi mendengar dari cerita Pemohon kalau mereka sering cekcok yang disebabkan masalah sering berbeda pendapat dan sama-sama keras;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar sepuluh (10) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya tidak ada yang dibantah;

Bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat buktinya di muka sidang ternyata Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan berkenaan dengan akibat perceraian sesuai dengan yang tertuang dalam kesepakatan di hadapan mediator tertanggal 18 Desember 2024, dan Termohon telah pula

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon setuju dan menerima sepenuhnya apa yang telah disepakati dalam mediasi pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon di persidangan telah menyampaikan surat izin dimaksud sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 800.13.1/6544/BKPSDM.PKA. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi tanggal 22 November 2024, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H. (Mediator bersertifikat). Akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil sesuai laporan Mediator tertanggal 23 Desember 2024.

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini didaftar secara *e-court* dan Termohon setuju perkara diperiksa secara *e-litigasi* sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka perkara ini patut diperiksa dan diputus secara *e-court*;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya tidak membantah bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bekasi. Oleh karena itu harus dinyatakan benar Termohon bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok DD 13 No. 19 RT.004 RW.015 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon berdomisili di Kota Bekasi, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bekasi, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas, selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sejak bulan Februari 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal apapun seperti dalam hal prinsip dan karakter hidup dan pengsuhan anak dan Termohon jika diberi nasihat yang baik oleh Pemohon sebagai suami, Termohon cenderung mengabaikan dan sulit menerima nasihat tersebut, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 dimana sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon mengakui penyebabnya karena berbeda pendapat terutama dalam pola pengasuhan anak, karena menurut Termohon, Pemohon tidak menghargai Termohon selaku istri, Pemohon lebih sayang terhadap anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan Termohon mengakui sejak bulan Maret 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon bahwa keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan *"pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri,*

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”.*

Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu XX dan XX;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga dekat, maka keterangan adik kandung Pemohon dan saudara sepupu Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi, keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang diakhiri pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi. Oleh karena itu, kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan kurang lebih satu bulan setelah perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Pemohon dan Termohon sering saling berbeda pendapat dan keduanya sama-sama keras, kedua orang saksi tersebut pernah mengetahui

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mendengar curhat dari Pemohon langsung, pihak keluarga sudah menasehati mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan sejak selama kurang lebih 10 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan sama-sama keras;

Menimbang, bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), oleh karenanya alasan hukum permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dari-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya sesuai pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berkenaan hal-hal terkait akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sesuai dengan hasil mediasi pada tanggal 18 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan Rumah tangganya dan ingin berpisah secara baik-baik;

## Pasal 2

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4,500,000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis hakim;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis hakim;

## Pasal 4

Bahwa Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan sesuai dengan hasil mediasi pada tanggal 18 Desember 2024 tersebut sesuai dengan jawaban Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat perihal akibat suatu perceraian, Biaya Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, biaya Nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Karena Termohon tidak terbukti nusyuz maka Termohon pantas dan wajar diberi nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah sepakat atas kesanggupan dan kemampuan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah telah sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang No 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian Pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang khitab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang mentalak istrinya, maka kewajiban memberi mut'ah itu disebabkan kepada suami yang mentalak istrinya, suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qobla dukhul, dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan, apabila perceraian itu atas kehendak suami, oleh karena dalam perceraian ini adalah kehendak dari suami, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh satu orang anak bernama XX, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz / belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa selama ini satu orang anak bernama Adreena Syera Zahabiya Bani tersebut tinggal bersama dan ikut dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak tersebut berada pada Termohon

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Pemohon selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Termohon selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi Pemohon selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada dibawah asuhan Termohon sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan satu orang anak bernama XX sesuai kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 18 Desember 2024 yaitu Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya semata-mata demi kepentingan anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak sebagai akibat dari jatuh talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut." Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Dan menurut Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya yang diperlukan anak sebagai akibat terjadinya perceraian, baik karena jatuh talak maupun karena gugatan perceraian, dibebankan kepada ayah dari anak yang dibatasi sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ayah dan kepatutan serta kelayakan bagi anak.

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kesanggupan Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak yang berada di Termohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya cukup layak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama XX yang berada di Termohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);  
Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XX berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama: XX tersebut melalui Termohon sebesar Rp.4.000.000,00 (empat

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Drs. Suyadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Dra. Masniarti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor: 4054/Pdt.G/2024/PA.Bks.